

## **STRENGTHENING MICRO SECTOR BASED ON DEMOCRATIC ECONOMICS THROUGH UPPKS (IMPROVING INCOME FAMILY WELFARE)**

**ISNAWATI HIDAYAH, LINDA AFRIANA**

---

### **ABSTRACTS**

*One of the functions and objectives of the establishment of a State is creating welfare and prosperity for its people. Democratic economy as reflected in the 1945 constitution clearly stipulated in particular in Article 33 of the Constitution, 1945. From the description above can be identified that the State and the nation we still have to work hard and work smart rather, to improve the welfare and prosperity of its people. The link between the level of achievement of the welfare and prosperity of the national economic order, especially those populist economic position represented by the implementation of the program UPPKS (Improving Income Family Welfare) based on the strengthening of democratic economy in the micro sector will be a discussion on this occasion. In addition, poverty is also one of the objectives of the MDGs by 2015. UPPKS is a set of interacting and composed from various stages of prosperous families, to realize an ideal and prosperous family, active in various business activities together in the field of productive economic activities (UEP). While the method used is a qualitative method with a phenomenological approach. Most of the data is collected through observations and supported by literature studies. The result of this study determining how society who join in UPPKS useful program for strengthening micro sector containing these SMEs implemented in UPPKS aims for the welfare of society and the eradication of poverty by raising democratic economics to achieve one Trisakti concept, namely: Independent in the field economy.*

*Keywords: UPPKS (Business Income Family Welfare), Democratic Economics, AEC 2015, Society Welfare*

---

Alamat Korespondensia:

Isnawati Hidayah, Linda Afriana, Universitas Negeri Malang  
isnawatihidayah@gmail.com, Lindaafriana24@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pada Asean Economy Community yang akan dihadapi pada tahun 2015 nanti memiliki tiga konsep pilar, yaitu Asean Political Security, Asean Socio Culture Community dan Asean Economy Community itu sendiri. Kemudian implementasi dalam AEC 2015 akan menekankan pada lima point yaitu pada arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal dan terakhir adalah arus bebas tenaga kerja terampil. Konsekuensi yang akan dihadapi ketika negara-negara asean melakukan kerjasama internasional adalah liberalisasi perdagangan barang dan jasa dan tenaga terampil tanpa hambatan tarif dan non tarif. Yang dimiliki Indonesia adalah luas negara, jumlah penduduk dan sumber daya yang melimpah. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Indonesia harus dapat memanfaatkan keunggulan yang telah dimiliki Indonesia. Indonesia lebih cocok menggunakan salah satu konsep yang sebenarnya sudah ada sejak lama namun dalam implementasinya Indonesia belum dapat menerapkan secara maksimal. Masyarakat Indonesia saat ini begitu lebih mengagumi dan menikmati era globalisasi ketimbang mengenal dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah lama ada sebelum adanya globalisasi dan telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap sikap dan pola kehidupan masyarakat Indonesia. Pada era globalisasi Indonesia dipaksa masuk ke dalamnya dan dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak disukai dan Indonesia belum siap untuk melakukannya. Sudah diperingatkan oleh Hadie Soesatro

bahwa ekonomi globalisasi berbahaya, mahal dan resikonya besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kerakyatan sebagai bunyi sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “ Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggotamasyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif yang sulit untuk diterima. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Menurut Sarbini Sumawinata dalam bukunya Politik Ekonomi Kerakyatan mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan.

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mu- byarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu UUD 1945 Pasal 33(3). Disamping itu ada sebuah program dari BKKBN yang bernama UPPKS atau merupakan kepanjangan dari Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Kegiatan ini memberdayakan keluarga pra sejahtera dan sejahtera tingkat 1 dengan memberdayakan industry dan usaha kreatif untuk meningkatkan pendapatan merak dan memberantas kemiskinan. Diharapkan tidak hanya Koperasi yang menjadi implementasi dari tatanan ekonomi kerakyatan, namun juga UPPKS.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian berbasis studi literatur atau studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji dan menggali berbagai teori dan praksis melalui literatur mulai dari buku, jurnal ilmiah, disertasi, e-book, internet dan berbagai data serta fakta yang ada dalam masyarakat, khususnya di dalam bidang ekonomi kerakyatan dan UPPKS.

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Ekonomi Kerakyatan

#### Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

(1) Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).

#### Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu:

1) Pancasila (Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan, dan Sila Keadilan Sosial)

2) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

3) Pasal 28 UUD 1945: "Kemerdekaan bersikrit dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."

4) Pasal 31 UUD 1945: "Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan"

5) Pasal 33 UUD 1945:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

6). Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (Awang, 2009)

Sistem Ekonomi Kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila (Mubyarto: 2002) yang nilai-nilai dasar sebagai berikut

1. **Ketuhanan**, di mana "roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral"
2. **Kemanusiaan**, yaitu : "kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial".
3. **Keuntungan Nasional (Nasionalisme Ekonomi)**, di mana "nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri".
4. **Keuntungan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi)** : "demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat".
5. **Keadilan Sosial**, yaitu : "keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan

otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

**Ciri-ciri Ekonomi Kerakyatan :** (Awang, 2009)

**1. Peranan vital negara (pemerintah).** Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

**2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.** Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan,

pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

**3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi).** Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

**4. Pemerataan penguasaan faktor produksi.** Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

**5. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan.** Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan

atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama". Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

**b. UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)**

Adapun upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I melalui Program UPPKS, adalah kerja sama antara BKKBN dengan Departemen Tenaga Kerja yang dituangkan dalam naskah kerja sama Nomor : Kep.102/Men/1997 dan Kep. 132/Hk. 104/H.3/1997 tanggal 3 Juni 1997 tentang pengembangan produktifitas dan pemberdayaan Keluarga sehingga program UPPKS merupakan kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga Sejahtera.

Program UPPKS pada prinsipnya adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan ibu-ibu/wanita yang antara lain berasal dari keluarga Pra sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan sejahtera III plus baik

yang belum, sedang, maupun purna peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Secara khusus program kelompok UPPKS ditujukan kepada pemberdayaan ibu rumah tangga, melalui program ini ibu melakukan kegiatan usaha produktif / ekonomi dengan kemudahan akses pada modal sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Sampai saat ini kelompok UPPKS difokuskan kepada para ibu /wanita dengan pertimbangan bahwa kaum ibu adalah anggota keluarga yang memiliki peran besar dalam mengembangkan dan melaksanakan fungsi keluarga dan potensinya dalam bidang ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Di dalam program kelompok UPPKS, seorang ibu menjadi anggota dari suatu kelompok yang menjalankan usaha produktif baik secara perorangan maupun kelompok, secara konseptual program kelompok UPPKS mempunyai misi dan tujuan yang jelas dan mulia, namun kenyataannya di lapangan ditemukan permasalahan dalam implementasinya. Beberapa kajian tentang UPPKS menunjukkan bahwa salah satu faktor sentral yang mempengaruhi keberhasilan program kelompok UPPKS adalah figur pengurus, modal, jenis usaha, pembinaan, pengalaman dan kemampuan dalam pengelola sumber daya keluarga. (BKKBN, 1986)

#### 4. PEMBAHASAN

Sistem perekonomian nasional Indonesia saat ini adalah perekonomian nasional kerakyatan yang mulai berlaku sejak terjadinya reformasi 1998, yang ditetapkan MPR Nomor /IV/MPR/1999 yang mengatur Garis-Garis Besar Haluan

Negara (GGBHN). (academia.edu) Dalam sistem ini pemerintah berperan dalam sistem pencipta iklim sehat yang memungkinkan tumbuh kembangnya dunia usaha di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama sistem ekonomi kerakyatan ini. Sistem perekonomian nasional Indonesia memiliki tumpuan mekanisme pasar yang berpegang teguh pada keadilan dengan prinsip adanya persaingan yang sehat. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan usaha untuk memperoleh pendapatan. Hal ini secara tegas menyiratkan bahwa di dalam sistem perekonomian nasional Indonesia tidak dikenal sistem monopoli dalam bentuk apapun, karena yang menjadi tujuan adalah menciptakan keadilan. Namun dalam prakteknya sistem ekonomi kerakyatan ini belum dapat terlaksana. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional sebenarnya adalah perpanjangan tangan sistem ekonomi kapitalis yang semata-mata berorientasi menciptakan keuntungan secara sepihak melalui praktek monopoli dalam berbagai hal. Poin-poin yang menjadi perhatian pada sistem perekonomian nasional kerakyatan adalah pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, nilai keadilan, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Poin-poin inilah yang harus dijadikan pedoman ketika menentukan kebijakan dalam bidang perekonomian nasional. Sebuah konsep yang menarik dan benar-benar akan mendorong masyarakat Indonesia untuk maju dan sejajar dalam hal mencapai kesejahteraan. Namun apabila konsep ini baru bagus sebatas konsep alias tidak bisa terimplementasikan di dalam pasar itu sendiri, tentu saja akan menjadi konsep yang

sia-sia. Dan dalam banyak hal di negara Indonesia ini terlalu banyak dalam tataran konsep baik tapi tidak bisa diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Tujuan Ekonomi kerakyatan sama dengan sistem perekonomian yang lain, yaitu untuk melaksanakan konstitusi suatu negara yang menganut sistem khususnya mengenai perwujudan tata ekonomi uang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang pada undang-undang dasar pasal 33 ayat 1 yakni perwujudan konsep “Trisakti” berdikari dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dibidang kebudayaan. (bappenas.go.id) Ekonomi kerakyatan dewasa ini diperlawankan dengan ekonomi neoliberal atau neoliberalisme. Berbagai definisi pun dilontarkan untuk menjelaskan dua konsep ekonomi tersebut. Beragam perdebatan memang perlu dilakukan, tetapi tidak untuk rakyat, bahasa rakyat adalah bahasa realitas / sehari-hari. Bagi rakyat tidak penting mengetahui sistem ekonomi kerakyatan ataupun pengertian dari ekonomi kerakyatan itu sendiri. Yang paling mudah dicerna oleh masyarakat adalah apa keuntungan rakyat ketika ekonomi kerakyatan ini diberlakukan atau sebaliknya. Dengan begitu dilihat dari sisi pragmatismenya (untung-rugi) akan jauh lebih bermanfaat daripada mempermasalahkan sistem ekonomi kerakyatan ataupun pengertian dari ekora itu sendiri. Penerapan bagaimana sistem ekonomi itu membawa kemakmuran bagi banyak orang (sistem yang merakyat), lebih utama untuk diperhatikan.

(Mubyarto 2003) Salah satu ciri utama sistem ekonomi kerakyatan

adalah pemihakan kepada rakyat dengan memberdayakan pelaku ekonomi rakyat dalam rangka menyiapkannya untuk dapat bersaing dipasar sesuai dengan mekanisme pasar. Sistem ekonomi kerakyatan tidak menafikan adanya mekanisme pasar.

Perlu digarisbawahi bahwa ekonomikerakyatan tidak hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan hendak memberikan pelayanan

Uraian tentang aplikasi ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan di sektor kehutanan adalah seperti yang diuraikan pada table 1 di bawah ini.

Tabel 1. Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya di Sektor Sumberdaya Hutan di Indonesia

No	Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan	Aplikasi /Praktik Ekonomi Kerakyatan	Perlu Perbaikan
1	Peranan vital negara (pemerintah)	Samarinda kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dibina Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, pada 2011 telah menyerap dana dari berbagai sumber senilai Rp2,135miliar.	Pemerintah harus lebih percaya kepada organisasi rakyat untuk membuka akses mengelola SDM dan SDA dan memanfaatkan luas wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk yang luas
2	Efisiensi ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).	konsep ekonomi kerakyatan baru bagus sebatas konsep saja dan tidak bisa terimplementasikan di dalam pasar itu sendiri, tentu saja akan menjadi konsep yang sia-sia. Dan dalam banyak hal di negara Indonesia ini terlalu banyak dalam tataran konsep baik tapi tidak bisa diimplementasikan secara optimal di lapangan	Konsep Ekonomi kerakyatan perlu di implementasikan secara maksimal dan disokong dengan adanya batuan dari sector mikro dan penerapan UPPKS di masyarakat.
3	Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (koperasi)	mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan	Koperasi dan jiwa koperasi harus dianut oleh setiap usaha dalam penerapan ekonomi kerakyatan
4	Pemerataan penguasaan faktor produksi	Sektor UMKM telah membuka akses pemanfaatan lahan industry kreatif untuk pengembangan ekonomi rakyat, melalui program pemberdayaan masyarakat.	*Memperluas akses industry kreatif untuk pengembangan ekonomi rakyat dalam lingkup masyarakat desa ataupun kota. *Sampai saat ini implikasi dari semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah



			dan dijamin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 tetapi implementasinya belum dapat dilaksanakan dengan baik.
5	Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan	*Kepemilikan perusahaan bersifat individualis untuk sektor swasta * skala usaha bersifat kolektif dan tidak ada hubungan buruh dan majikan	Pola hubungan harus semuanya equal, sederajat, terbuka, dan kekeluargaan, atas dasar kemitraan yang sehat dan bertanggungjawab

Dalam analisa Kondisi sector ini berdasarkan BPS 2013 kita memilih Samarinda sebagai contoh pengimplementasian programnya. Dalam pelaksanaannya, UPPKS sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Misalnya yang terlaksana di Samarinda kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dibina Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, pada 2011 telah menyerap dana dari berbagai sumber senilai Rp2,135miliar. Dari modal usaha yang telah dia ksesitu, saat ini banyak keluarga yang sebelumnya tidak mampu, sudah dapat meningkatkan

### 1. KESIMPULAN

Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Tujuan Ekonomi kerakyatan sama dengan sistem perekonomian yang lain, yaitu untuk melaksanakan konstitusi suatu negara yang menganut sistem khususnya mengenai perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang pada un-

perekonomian keluarganya, pasalnya mereka sudah memiliki usaha walau sifatnya masih kecil-kecilan. Dia berharap dari usaha kecil-kecilan itu, kedepan akan terus meningkat sehingga usahanya menjadi besar seiring dengan pihaknya yang rutin dalam melakukan pembinaan. Sedangkan jumlah UPPKS yang tercatat dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, saat ini mencapai 665 kelompok. Sementara jumlah anggotanya sebanyak 9.110 orang. Dari total jumlah itu, sebagian besar merupakan dari keluarga prasejahtera, atau sebanyak 4.896 jiwa, atau mencapai 52,29 persen.

dang-undang dasar pasal 33 ayat 1 yakni perwujudan konsep "Trisakti" berdikari dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dibidang kebudayaan.

Program UPPKS merupakan kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga Sejahtera, bahwa salah satu faktor sentral yang mempengaruhi keberhasilan program kelompok UPPKS adalah figur pengurus, modal, jenis usaha, pembinaan, pengalaman dan kemampuan dalam pengelola sumber daya keluarga. Pemberdayaan

keluarga inilah merupakan implementasi dari tatanan ekonomi yang sering disebut ekonomi kerakyatan yang sesuai. Krena menggunakan unsure kekeluargaan dan mensejahterakan anggitanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri. 2009. Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan. Esai yang di publikasikan 6 Juni 2009 di <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>. diakses 22 November 2014.
- Baswir, Revrisond (1995), Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam Baswir (1997), Agenda Ekonomi November 2014
- Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- BKKBN, 1986, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Kegiatan UPPKS*, Jakarta. bappenas.go.id (diakses 22 November 2014)
- bps.go.id (diakses 22 November 2014)
- Mubyarto (1979), Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979) [http://www.academia.edu/7037993/Ekonomi\\_kerakyatan](http://www.academia.edu/7037993/Ekonomi_kerakyatan) (diakses 22 N



